

Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nadia Qurrota Aini*, Nunung Nurhayati

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nadiaaaqa@yahoo.com, nunungunisba@yahoo.co.id

Abstract. In the field of Indonesian taxation, a phenomenon that often occurs is the lack of taxpayer compliance, which is caused by the lack of policies on the application of taxation provided by the Government, for example the income tax incentive policy for SME and also the application of tax digitization for taxable actors. Okay, therefore, the purpose of this study is to determine the effect of SME Income Tax Incentive Policies and Tax Digitization on Taxpayer Compliance. The method used in this research is descriptive verification method. In collecting data, this research uses incidental sampling technique with the data source used is primary data. The population in this study is individual taxpayers of SME in Bandung Regency with a sample of 100 respondents. The data analysis technique used is multiple regression analysis. The design of hypothesis testing used is normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, F test, t test, multiple determination coefficient, and partial determination coefficient analysis. The hypothesis testing used is the Method of Successive Interval (MSI Test). Based on the results of the tests carried out, the results of the study show that: 1) SME Income Tax Incentive Policy has a significant effect on Taxpayer Compliance, 2) Tax digitization has a significant effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: *SME Income Tax Incentive Policy, Tax Digitization, Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Di bidang perpajakan Indonesia, fenomena yang sering terjadi adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak, yaitu yang disebabkan oleh kurangnya kebijakan terhadap penerapan perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah, contoh halnya adalah kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM dan juga penerapan digitalisasi pajak bagi pelaku kena pajak. Okeh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengambil sampel secara insidental dengan sumber data yang digunakan yaitu data primer. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Bandung dengan jumlah sampel 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Rancangan pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolineritas, uji heterokedastisitas, uji F, Uji t, koefisien determinasi berganda, dan analisis koefisien determinasi parsial. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah Method of Successive Interval (Uji MSI). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan UMKM berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 2) Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: *Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan UMKM, Digitalisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

A. Pendahuluan

Presiden Ke – 7 Indonesia yaitu Joko Widodo meluncurkan tarif pajak penghasilan (PPh) final yang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Surabaya dan Bali pada tanggal 22-23 Juni 2018. Tarif PPh final yang baru sebesar 0,5% berlaku mulai 1 Juli 2018 hingga jangka waktu tertentu. Penetapan besaran tarif UMKM yang baru tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet) diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun. Batasan waktu kebijakan insentif pajak yang ditetapkan ini berbeda untuk berbagai subyek pajak. Pertama, bagi subjek pajak orang pribadi, insentif tersebut berjangka waktu selama 7 tahun. Kedua, bagi subjek pajak badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, insentif berjangka waktu selama 3 tahun. Terakhir, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi selama 4 tahun. Adapun jangka waktu dihitung sejak tahun pajak regulasi berlaku bagi wajib pajak (WP) lama, dan sejak tahun pajak terdaftar bagi WP baru.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 (2008) Usaha, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KEMENKOP) (2019), UMKM menjadi salah satu penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar, mengingat besarnya jumlah UMKM di Indonesia dan pendapatan UMKM yang cukup besar karena dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan membantu perekonomian negara. Kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2020 adalah sebesar 61 persen, jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,67 persen (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020), akan tetapi kondisi UMKM ditengah pandemi terus mengalami penurunan kapasitas, mulai dari kapasitas produksi hingga penurunan penghasilan (Amri, 2020).

Pajak didefinisikan sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran – pengeluaran umum. Penurunan tarif pajak ini hanya akan menjadi kerugian bagi negara apabila kebijakan insentif pajak ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM khususnya pelaku UMKM yang baru. Kebijakan insentif PPh bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi/aktivitas sektor UMKM namun juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek. Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1 persen dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha.

Kepatuhan wajib pajak UMKM memang telah menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bukan tanpa alasan. Direktorat Jenderal Pajak menilai kepatuhan UMKM belum mencapai tingkat yang diharapkan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 62.922.617 unit. Jumlah ini berhasil mencakup 99,99% dari total usaha di Indonesia dengan rincian usaha mikro 98,70%, usaha kecil 1,20%, dan usaha menengah 0,09%. Berkembangnya

jumlah pelaku UMKM berdampak pada tingkat kontribusinya ke PDB dimana UMKM berhasil menyumbang Rp 7.704,6 triliun atau 60,00% dari total PDB nasional sedangkan sisanya berasal dari usaha besar. Namun sayang, kontribusi yang besar dari UMKM terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia ternyata belum diimbangi dengan kontribusi yang berarti terhadap perpajakan negara (Fauzia: 2018).

Digitalisasi pajak merupakan sebuah program sebagai bentuk pelaksanaan dari reformasi perpajakan yang merupakan perbaikan atau penyempurnaan kinerja dan kelembagaan agar lebih efisien dan ekonomis (Sofiyana *et al.*, 2019). Menurut Kaarawy (2018) digitalisasi pajak merupakan suatu sistem pelaporan pajak dari format pengarsipan kertas analog menjadi format digital dan *daring*. Sedangkan Isyriin berpendapat bahwa digitalisasi pajak adalah pajak atas perusahaan yang memanfaatkan teknologi internet dalam melaporkan pajaknya (Isyriin, 2019). Peningkatan kualitas pelayanan melalui teknologi informasi telah menjadi inovasi utama yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menerapkan sistem elektronik dengan harapan meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah dan efisien serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu pelayanan terkait dengan pajak dengan adanya Portal DJP *Online* merupakan sebuah layanan perpajakan digitalisasi yang dapat diakses melalui internet secara *real time*. Layanan perpajakan dalam DJP *Online* tersebut semakin meningkatkan daya tarik pengguna Wajib Pajak orang pribadi maupun badan untuk melakukan proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Layanan DJP *Online* pajak adalah proses yang cepat, aman, mudah, gratis dan *paperless*. Tujuan diperbarainya sistem pajak dengan adanya *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nianty dan Hidayah (2020) digitalisasi pajak (*E-Registration, E-Billing, E-SPT dan E-Filing*) berpengaruh positif terhadap ketaatan wajib pajak, menyebutkan bahwa sebagai langkah dalam mencapai target penerimaan negara dari penerimaan pajak dilakukan melalui digitalisasi pajak (Hertinawati, 2021). Kualitas pelayanan pajak merupakan penyebab eksternal karena dilakukan oleh pihak aparat pajak, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melakukan sikap maupun tindakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Purnaditya & Rohman, 2015). Petugas pajak dalam melayani dan membantu wajib pajak dalam memenuhi segala kewajiban perpajakan diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten serta kualitas yang diharapkan sehingga wajib pajak lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Pratama dan Mulyani (2019) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari uraian latar belakang penelitian ini, penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dan “Bagaimana Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Berdasarkan dengan identifikasi diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu :

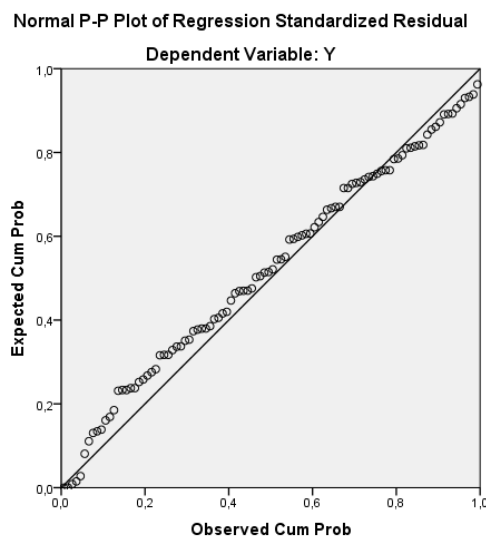
1. Untuk Mengetahui Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah **menggunakan kuesioner**. Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah 333.112 pelaku UMKM di Kabupaten Bandung. Sampel dalam penelitian ini di sesuaikan menjadi sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya pelanggaran asumsi normalitas dapat dilihat dengan menggunakan Normal Probability Plot dengan hasil sebagai berikut :



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2021

Gambar 1 Grafik normal probability plot diatas menunjukkan bahwa titik – titik (data residual) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang akan dibentuk memiliki residual yang berdistribusi secara normal.

Hasil pengujian uji signifikansi simultan (Uji F) dibantu dengan menggunakan SPSS versi 23 tampak pada tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	283,571	2	141,786	29,073	,000 ^b
Residual	473,055	97	4,877		
Total	756,627	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2021

Hasil uji hipotesis (Uji F) dapat dilihat pada tabel diatas nilai F diperoleh sebesar 29,073 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan UMKM dan Digitalisasi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian parsial diperoleh nilai signifikansi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan UMKM dengan tingkat signifikansi 0,004, yang jika dibandingkan dengan

$\alpha = 0,05$ maka nilai signifikansi lebih kecil dari α . Nilai tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 23, diperoleh hasil untuk hipotesis pertama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan UMKM berpengaruh signifikan secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,004 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Artinya, semakin tinggi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan UMKM seseorang maka Kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM akan semakin tinggi, Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti diterima.

Berdasarkan hasil pengujian parsial diperoleh nilai signifikansi Digitalisasi Pajak dengan tingkat signifikansi 0,000, yang jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$ maka nilai signifikansi lebih kecil dari α . Nilai tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 23, diperoleh hasil untuk hipotesis pertama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Artinya, semakin tinggi Digitalisasi Pajak seseorang maka Kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM akan semakin tinggi, Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti diterima.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang penulis sajikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua hipotesis yang diterima dengan rincian sebagai berikut :

1. Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan UMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Bandung telah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dilihat dari indikatornya yaitu keadilan pada pemberian insentif pajak, dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak, program insentif pajak penghasilan ditanggung Pemerintah, insentif pajak merupakan hal efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan syarat dan ketentuan untuk pengajuan insentif pajak penghasilan sangat mudah, yang dilakukan sudah memadai dan dilihat dari hasil tanggapan responden atas setiap item pernyataan yang diajukan.
2. Digitalisasi Pajak pada pelaku UMKM di Kabupaten Bandung telah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dilihat dari indikatornya yaitu sikap wajib pajak/ pengetahuan tentang saluran digital DJP, persepsi wajib pajak tentang pemberlakuan sistem pajak *online*, kemudahan dalam pelaporan pajak, memberikan manfaat demi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan memberikan kemudahan apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak, yang dilakukan sudah memadai dan dilihat dari hasil tanggapan responden atas setiap item pernyataan yang diajukan.

Acknowledge

Saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nunung Nurhayati, SE., M. Si., Ak., CA yang telah membantu dalam penelitian saya selaku dosen pembimbing dengan dedikasi tinggi, ketekunan dan ikhlas beliau mendampingi, membimbing, memberikan semangat, mengoreksi dan meluruskan jalannya penelitian ini dari awal pembuatan usulan penelitian sampai terselesaikannya skripsi ini sehingga bisa selesai tepat waktu.

Daftar Pustaka

- [1] Amri. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. E-Jurnal Administrasi Bisnis Politeknik Kotabaru.

- [2] Fauzia. 2018. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- [3] Hertinawati. 2021. Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19. E-Jurnal Akuntansi Universitas Bangka Belitung.
- [4] Isyryn. 2019. Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19. E-Jurnal Akuntansi Universitas Bangka Belitung.
- [5] Nianty, Hidayah. 2020. Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19. E-Jurnal Akuntansi Universitas Bangka Belitung.
- [6] Sofianty dan Nurhayati. 2019. Pengaruh Nilai Perusahaan, Pertumbuhan Arus Kas Operasi, Pertumbuhan Arus Kas Investasi Dan Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan Terhadap Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. Vol 2. No 2.
- [7] Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1293–1306. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/143>
- [8] Purnaditya, Rohman. 2015. Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di KPP Pratama Semarang Candisari. E-Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro.
- [9] Wanda, Adi Putra. & Halimatusadiah, Elly. (2021). *Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi. 1(1), 59-65